



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RISWANDI alias PAYE bin (alm) MATZEN;
Tempat Lahir : Aur Cina;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 21 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Usul RT 008 RW 004 Desa Usul
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh::

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Imaldelius, S.H.,M.H., Han Aulia Nasution, S.H.,M.H., dan Yenny Darwis, S,H Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Imeldalius, S.H.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Selatan Rt 002 RW 001, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/SK-PDN/1/2023/AC.Inhu tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register 6/SK/Pid/2023 tanggal 26 Januari 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riswandi alias Paye bin (Alm) Matzen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia" yang melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Riswandi alias Paye bin (Alm) Matzen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah gigi/taring harimau,
 - 13 (tiga belas) buah kuku harimau,
 - 9 (sembilan) buah kumis harimau,
 - 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau,
 - 1 (satu) buah rahang bawah harimau,
 - Tulang-tulang harimau,
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam,Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan:

- Unsur “Dengan sengaja” tidak terbukti karena Terdakwa tidak mengetahui tulang belulang harimau tidak boleh disimpan atau dimiliki tanpa izin dan Terdakwa tidak berniat untuk menjual mencari keuntungan melainkan karena desakan ekonomi;
- Unsur “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Terdakwa tidak ada niat untuk memperniagakan” tidak terbukti karena yang mengatakan tulang belulang laku adalah Si Ben dan dan yang menawarkan harga tinggi adalah Joni serta jual beli belum terjadi;

Berdasarkan dalil tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk :

1. Menolak Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : Pdm-91/Eku.2/Rengat/12/2022 pada perkara pidana nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN.Rgt;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memulihkan nama baik terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan:

- Terhadap unsur “Dengan sengaja” Terdakwa sudah memiliki niat atau *mens rea* untuk melakukan atau memperniagakan bagian-bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi tersebut yakni Harimau Sumatera dimana dalam hal ini Terdakwa berperan aktif dalam usaha untuk memperjual-belian tulang-belulang Harimau Sumatera dimaksud sehingga dalam hal ini unsur Dengan Sengaja sebagaimana yang terdapat dalam teori hukum pidana sebagaimana sudah dijelaskan diatas sudah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa unsur yang terdapat dalam pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila unsur memperniagakan tidak terpenuhi maka masih terdapat unsur lainnya yaitu salah satunya adalah unsur menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima dan mengesampingkan Pembelaan (*Pleidooi*) dari terdakwa tersebut, dan kami selaku Penuntut Umum “Tetap dengan Surat Tuntutan” yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM – 91/Eku.2/Rengat/12/2022 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Riswandi alias Paye bin (Alm) Matzen pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “dengan sengaja melakukan, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan oktober 2022 Terdakwa memasang jerat babi di sekitar wilayah pinggir Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian sekira awal bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali melakukan pengecekan terhadap jerat babi yang sudah dipasangnya tersebut dan ketika melakukan pengecekan Terdakwa menemukan bahwa sudah terdapat 1 (satu) ekor harimau yang berhasil terjatut dan dalam keadaan sudah mati dan membusuk sehingga hanya meninggalkan tulang-belulang saja. Mendapati hal itu kemudian Terdakwa memasukkan tulang-belulang tersebut kedalam sebuah karung goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung membawa kerumah Terdakwa yang berada di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sampai dirumah kemudian tulang-tulang harimau tersebut dijemur oleh Terdakwa dengan cara menyerakkan tulang-tulang diatas goni yang lamanya lebih kurang satu minggu dengan tujuan supaya tidak berbau busuk. Selanjutnya sekira seminggu sebelum tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa menelepon temannya yaitu sdr. SIBEN yang beralamat di Pekanbaru untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada memiliki organ/tulang dari satwa liar yakni harimau sumatera. Mendengar hal itu sdr. SIBEN menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. JONI selaku pembeli dan sekira tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama JONI dan ingin melihat kondisi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



barangnya terlebih dahulu baru kemudian menentukan harga. Setelah itu tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan sdr. JONI dan sepakat untuk bertemu di Desa Seberida tepatnya di depan Puskesmas Batang Gansal. Kemudian Terdakwa menuju ke Puskesmas tersebut dan Terdakwa melihat ada sebuah mobil Avanza putih sedang parkir di depan Puskesmas dimaksud. Selanjutnya sdr. JONI keluar dari mobil dan Terdakwa langsung mengajak sdr. JONI kerumahnya untuk melakukan cek barang (tulang-tulang harimau) dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk melihat tulang-tulang harimau tersebut dan setelah dicek kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta rupiah) kepada sdr. JONI dimana pada saat itu sdr. JONI langsung setuju dan meminta pembayaran dilakukan di daerah seberida karena uangnya masih berada di ATM. Kemudian Terdakwa dan sdr. JONI berangkat menuju ATM di Seberida dan sesampainya di depan ATM tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu dan dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gunawan, S. Hut dari Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Harimau Sumatera merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dimana Harimau Sumatera masuk dalam keluarga *Felidae* berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Selain itu Harimau Sumatera masuk dalam daftar *CITES Appendix I* (satwa yang tidak boleh diperdagangkan) dan memiliki status terancam punah (*Criticaly Endangered*) dalam IUCN Redlist;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli drh. Dhanang Estu Bagyo dan setelah dilakukan pemeriksaan secara morfologis bagian-bagian dari tubuh yang diperlihatkan atau tulang-tulang yang dimiliki Terdakwa tersebut dapat diterangkan bahwa bagian-bagian tersebut merupakan bagian dari tubuh satwa **Harimau Sumatera** yang merupakan bagian dari keluarga Kucing besar atau *Felidae* yang merupakan satwa *carnivora*, yang mana nama ilmiahnya adalah ***Panthera tigris sumatrae*** dan bagian tubuh harimau berupa tulang, taring, kumis dan bagian tulang tersebut merupakan bagian



dari satwa yang di lindungi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dan didalam lampiran nya telah ditetapkan mana-mana saja yang merupakan tumbuhan dan satwa yang di lindungi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Riswandi alias Paye bin (Alm) Matzen pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "dengan sengaja melakukan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar awal bulan oktober 2022 Terdakwa memasang jerat babi di sekitar wilayah pinggir Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kemudian sekira awal bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali melakukan pengecekan terhadap jerat babi yang sudah dipasangnya tersebut dan ketika melakukan pengecekan Terdakwa menemukan bahwa sudah terdapat 1 (satu) ekor harimau yang berhasil terjat dan dalam keadaan sudah mati dan membusuk sehingga hanya meninggalkan tulang-belulang saja. Mendapati hal itu kemudian Terdakwa memasukkan tulang-belulang tersebut kedalam sebuah karung goni yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung membawa kerumah Terdakwa yang berada di Desa Usul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah kemudian tulang-tulang harimau tersebut dijemur oleh Terdakwa dengan cara menyerakkan tulang-tulang diatas goni yang lamanya lebih kurang satu minggu dengan tujuan supaya tidak berbau busuk. Selanjutnya sekira seminggu sebelum tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa menelepon temannya yaitu sdr. SIBEN yang beralamat di Pekanbaru untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada memiliki organ/tulang dari satwa liar yakni harimau sumatera. Mendengar hal itu sdr. SIBEN menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dengan sdr. JONI selaku pembeli dan sekira tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama JONI dan ingin melihat kondisi barangnya terlebih dahulu baru kemudian menentukan harga. Setelah itu tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan sdr. JONI dan sepakat untuk bertemu di Desa Seberida tepatnya di depan Puskesmas Batang Gansal. Kemudian Terdakwa menuju ke Puskesmas tersebut dan Terdakwa melihat ada sebuah mobil Avanza putih sedang parkir di depan Puskesmas dimaksud. Selanjutnya sdr. JONI keluar dari mobil dan Terdakwa langsung mengajak sdr. JONI kerumahnya untuk melakukan cek barang (tulang-tulang harimau) dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk melihat tulang-tulang harimau tersebut dan setelah dicek kemudian Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta rupiah) kepada sdr. JONI dimana pada saat itu sdr. JONI langsung setuju dan meminta pembayaran dilakukan di daerah seberida karena uangnya masih berada di ATM. Kemudian Terdakwa dan sdr. JONI berangkat menuju ATM di Seberida dan sesampainya di depan ATM tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu dan dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gunawan, S. Hut dari Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang pada pokoknya menerangkan bahwa Harimau Sumatera merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Negara Indonesia dimana Harimau Sumatera masuk dalam keluarga *Felidae* berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Selain itu Harimau Sumatera masuk dalam daftar *CITES*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Appendix I (satwa yang tidak boleh diperdagangkan) dan memiliki status terancam punah (*Critically Endangered*) dalam IUCN Redlist;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli drh. Dhanang Estu Bagyo dan setelah dilakukan pemeriksaan secara morfologis bagian-bagian dari tubuh yang diperlihatkan atau tulang-tulang yang dimiliki Terdakwa tersebut dapat diterangkan bahwa bagian-bagian tersebut merupakan bagian dari tubuh satwa **Harimau Sumatera** yang merupakan bagian dari keluarga Kucing besar atau *Felidae* yang merupakan satwa *carnivora*, yang mana nama ilmiahnya adalah ***Panthera tigris sumatrae*** dan bagian tubuh harimau berupa tulang, taring, kumis dan bagian tulang tersebut merupakan bagian dari satwa yang di lindungi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dan didalam lampiran nya telah ditetapkan mana-mana saja yang merupakan tumbuhan dan satwa yang di lindungi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Ikromul Hanafi bin Khaidir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari seorang informan yang akan melakukan transaksi jual beli organ harimau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan team mendapat informasi pagi, dan sorenya melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi selaku Polisi Kehutanan (Polhut) dan rekan-rekan dari TNBT/ Polhut berjumlah 6 (enam) orang sementara dari Satreskrim Polres Inhu berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 di ATM Jl. Lintas timur seberida;
- Bahwa saksi mengetahui tulang belulang 1 ekor harimau tersebut dari keterangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan organ serta tulang belulang satwa yang dilingungi yakni harimau Sumatera yang dalam keadaan mati tersebut dengan cara memasang jerat babi, yang ternyata kemudian yang terperangkap ke dalam jerat tersebut adalah 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi yakni harimau Sumatera yang dijumpai pelaku Terdakwa telah mati dan terkena jerat di bagian kakinya terkena jerat tersebut dan dalam keadaan sudah mulai membusuk. Yang kemudian Terdakwa bersihkan tulang-tulangnya, kemudian Terdakwa ambil kumis serta kukunya lalu Terdakwa bawa ke rumah, kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa jemur tulang belulang tersebut agar tidak membusuk selama lebih kurang seminggu, sembari Terdakwa mencari-cari pembelinya;
- Bahwa yang diperniagakan oleh Terdakwa tersebut adalah organ beserta tulang belulang harimau Sumatera yang telah mati, yakni :
 - 4 (empat) buah gigi/taring harimau;
 - 13 (tiga belas) buah kuku harimau;
 - 9 (sembilan) buah kumis harimau;
 - 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau;
 - 1 (satu) buah rahang bawah harimau;
 - Tulang-tulang harimau;
- Bahwa niaga organ beserta tulang belulang harimau Sumatera tersebut belum sempat terjual karena pada saat akan melakukan transaksinya, pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di ATM di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan saksi ikut namun tidak ada melibatkan dari pihak Desa setempat.
 - Bahwa tulang belulang harimau tersebut diletakkan terdakwa didalam karung dan disembunyikan didalam semak-semak.
 - Bahwa Saksi banyak menemukan jerat babi di sekitar wilayah pinggir hutan taman nasional bukit tiga puluh (TNBT);
 - Bahwa larangan yang dilakukan polisi kehutanan kepada para pelaku jerat babi di wilayah hutan taman nasional bukit tiga puluh berupa himbauan tulisan selebaran dan tidak ada memasang rambu-rambu atau plang larangan disekitar wilayah hutan taman nasional bukit tiga puluh;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan patroli 2 (dua) kali dalam 1 bulan disekitar wilayah hutan taman nasional bukit tiga puluh (TNBT).
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan patroli menemukan jerat babi baik jerat berukuran kecil, sedang atau besar maka akan langsung di amankan dan dimusnahkan;
 - Bahwa Saksi tidak memasang CCTV di sekitar wilayah hutan taman nasional bukit tiga puluh, hanya memasang kamera trap di titik tertentu;
 - Bahwa apabila menemukan tulang belulang hewan di dalam hutan kawasan TNBT maka akan dibiarkan begitu saja;
 - Bahwa saksi tulang belulang tsb belum dicek ke laboratorium, hanya pengakuan terdakwa Riswandi Als Paye Bin Alm. Matzen;
 - Bahwa barang bukti tulang harimau tersebut dia ketahui hanya dari pengakuan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan sosialisasi edukasi terkait larangan menangkap/ menjerat satwa yang dilindungi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena :
 - Terdakwa ditangkap di mobil bukan di ATM;
 - tidak ada plang menyatakan itu hutan lindung;
 - tidak ada sosialisasi yang melarang aktifitas di hutan tersebut;
 - Terdakwa belum terima uang;
2. Muhammad Faiz bin Bedjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari Tim Kepolisian Polres Indragiri Hulu ikut menangkap Terdakwa terkait akan adanya transaksi jual beli tulang belulang harimau;
- Bahwa terdakwa di tangkap di dekat Atm kec. Batang Gangsal;
- Bahwa saksi melihat tulang belulang harimau tersebut di dalam karung yang akan dimasukan ke mobil polisi;
- Bahwa pada saat pengambilan barang bukti tidak ada RT yang menyaksikan, tapi banyak keluarga yang melihat ketika Terdakwa ditangkap dan dimasukan kedalam mobil polisi di dekat rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa akan menjual organ harimau tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapat tulang belulang harimau tersebut dari jerat babi di hutan dekat TNBT (Taman Nasional Bukit Tiga Puluh);
- Bahwa yang diperniagakan oleh Terdakwa tersebut adalah organ beserta tulang belulang harimau Sumatera yang telah mati, yakni : ;
 - 4 (empat) buah gigi/taring harimau.
 - 13 (tiga belas) buah kuku harimau.
 - 9 (sembilan) buah kumis harimau.
 - 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau.
 - 1 (satu) buah rahang bawah harimau.
 - Tulang-tulang harimau.
- Bahwa niaga organ beserta tulang belulang harimau Sumatera tersebut belum sempat terjual karena pada saat akan melakukan transaksinya, pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menunggu di ATM di Jalan Litas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan organ serta tulang belulang satwa yang dilindungi yakni harimau Sumatera. Kemudian pihak Kepolisian mengambil upaya penyelidikan, dan memasang informan serta bekerja sama dengan pihak TNBT Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan diketahui bahwa habitat Harimau Sumatera tersebut berada di Kawasan Hutan TNBT Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian dari hasil penyelidikan, didapati fakta bahwa memang ada kegiatan niaga organ serta tulang belulang harimau Sumatera tersebut. Kemudian petugas pun memancing pelaku dengan cara menelepon pelaku yang kemudian diketahui bernama Terdakwa . Setelah menelepon pelaku dan menanyakan pelaku tentang penjualan organ dan tulang belulang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau Sumatera tersebut, pelaku membenarkan bahwa ia memiliki tulang belulang harimau Sumatera yang telah mati, dan kemudian pelaku mengajak informan untuk pergi ke rumah pelaku untuk melihat keberadaan tulang belulang harimau Sumatera tersebut yang berada di belakang rumah pelaku, dan setelah dicek langsung ke rumah Terdakwa, benar tulang harimau Sumatera tersebut memang ada. Setelah selesai memastikan tulang harimau Sumatera tersebut, Terdakwa pun diajak untuk bernegosiasi tentang harga organ beserta tulang belulang tersebut dan memberikan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk tulang harimau Sumatera tersebut. Kemudian setelah bersepakat, Terdakwa diajak ke ATM yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil uang pembelian tulang belulang harimau Sumatera yang telah mati tersebut. Di situlah kami dari pihak Kepolisian beserta dari pihak TNBT langsung mengamankan pelaku (Terdakwa dan pergi ke rumahnya untuk mengambil tulang belulang harimau Sumatera yang telah mati tersebut, lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terkait keterangan Saksi Indra Aprianto bin Mulyono, dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak pernah dihadirkan dan diperiksa dimuka persidangan, maka jelas keterangan saksi tersebut tidak memiliki keabsahan secara hukum. Terhadap Pledoi tersebut Penuntut Umum memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan terhadap keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan sudah memberikan keterangan di dalam persidangan melalui media *zoom meeting*. Akan tetapi oleh karena saksi Indra Aprianto bin Mulyono pada saat itu sedang berada di lapangan dan mengalami gangguan jaringan atau sinyal sehingga mengakibatkan keterangan yang diberikan tidak sampai dengan selesai maka hal itu dilanjutkan oleh saksi M. Faiz bin Bejo selaku saksi penangkap juga. Hal ini juga dapat dipertegas melalui Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera Pengganti atau juga dapat dilakukan pengecekan di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rengat sehingga dalam hal ini saksi Indra Aprianto bin Mulyono sudah memenuhi kualifikasi sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tersebut dihadirkan melalui aplikasi *zoom meeting*

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



sudah diperiksa identitasnya tetapi tidak diambil keterangannya karena Saksi tersebut sedang berada di dalam kendaraan dan tidak bisa dilakukan penyumpahan. Hal tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian yang ditandai oleh Hakim Ketua Majelis yang menerangkan bahwa Saksi tersebut diperintahkan *leave* dari zoom. Adapun di dalam SIPP nama Saksi tersebut benar ada di dalamnya dan setelah Majelis Hakim konfirmasi kepada Panitera dalam perkara ini, hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penginputan Saksi sementara di dalam Berita Acara Sidang, Saksi atas nama Indra Aprianto bin Mulyono tidak diambil keterangannya sehingga mendasarkan pada pertimbangan di atas keterangan Saksi atas nama Indra Aprianto bin Mulyono harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dhanang Estu Bagyo, S. Kh., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama. saya menjabat jabatan tersebut pada tahun 2018 dan saya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi, Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan dan pada Balai Besar KSDA Riau.
 - Bahwa tugas pokok Ahli selaku Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.
 - Bahwa ahli dapat mengetahui kalau barang bukti adalah tulang dari hewan kucing besar/ harimau sumatera yang dilindungi dari taring, kuku, tulang, tengkorak dan kumisnya
 - Bahwa Ahli sudah melihat langsung dan mengamati sehingga ahli dapat memastikan barang bukti adalah benar tulang harimau sumatera yang dilindungi dan ada Berita Acaranya;
 - Bahwa ahli juga dapat mengetahui melalui pemeriksaan laboratorium dengan adanya anatomi-anatomi dan partikel-partikel yang ada pada tulang hewan tersebut.
 - Bahwa dalam melakukan identifikasi morfologi anatomi makroskopis pada satwa/hewan objek yang bisa digunakan adalah seluruh tubuh



hewan/satwa itu sendiri atau jika sudah dalam keadaan mati bisa menggunakan bagian-bagian dari satwa/hewan tersebut.

- Bahwa Ahli ada melakukan Identifikasi morfologi berdasarkan permintaan penyidik Polres Inhu terhadap objek sebagai berikut :

- 4 (empat) buah gigi / taring harimau.
- 13 (tiga belas) buah kuku harimau.
- 9 (sembilan) buah kumis harimau.
- 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau.
- 1 (satu) buah rahang bawah harimau.
- Tulang-tulang harimau.

- Bahwa setelah dilakukan proses identifikasi terhadap sampel tersebut diatas didapat hasil berdasarkan ciri-ciri khas pada sample tersebut diatas diduga berasal dari satwa keluarga kucing besar (Big Cat) yang diduga adalah dari jenis satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan No. BA. 4738/K.6/BIDTEK/KSA.2.2/11/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan kesimpulan yaitu :

No	Hasil	Jumlah (buah)	Ket.
1	<i>Os Cranii</i>	1	
2	<i>Os Mandibula</i>	1	
3	<i>Os Costae</i>	23	3 buah partisi
4	<i>Os Vertebrae cervicalis</i>	7	
5	<i>Os Vertebrae thoracalis</i>	13	
6	<i>Os Vertebrae Lumbalis</i>	7	
7	<i>Os Sacrum</i>	1	
8	<i>Os Coxae</i>	1	
9	<i>Os Scapula</i>	2	
10	<i>Os Humerus</i>	2	
11	<i>Os Radius</i>	2	
12	<i>Os Ulna</i>	2	
13	<i>Os Femur</i>	2	
14	<i>Os Tibia</i>	2	
15	<i>Os Fibula</i>	1	
16	<i>Os V. Coccygea</i>	11	
17	<i>Carpal Bones, Metacarpal Bones, Tarsal Bones, Metatarsal Bone, Digital Bones</i>	62	
18	<i>Dentes Canine</i>	4	
19	Kuku	13	
20	Kumis	9	

Intepretasi :

- Metode yang digunakan adalah identifikasi secara *Anatomi Makroskopis*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada *Os Cranii* (tengkorak) terdapat *processus zygomaticus* yang membedakan keluarga kucing dan hewan lainnya.
- Susunan gigi terdiri dari 4 gigi taring (*canine*) dan yang menjadikan ciri khas karnivor adalah tidak terdapatnya gigi superior (atas) premolar 1 dan inferior (bawah) premolar 1 dan 2.
- Kuku yang berjumlah 13 buah yang merupakan dari speseis kucing.

Kesimpulan

- Sample tersebut diduga berasal dari satwa kucing besar (*big cat*) dalam hal ini diduga adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan organ tubuh berupa tulang lengkap dari satu ekor Harimau jenis kelamin Jantan yang hendak Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan pada yakni pada awal bulan oktober 2022 yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa memasang Jerat babi di pinggir hutan TBNT yang mana Terdakwa memasang Jerat tersebut diawal bulan September 2022 yang kemudian Terdakwa cek kembali seingat Terdakwa tanggal 1 Oktober 2022 yang mana saat jerat tersebut Terdakwa cek bahwa sudah ada terjat satu ekor harimau yang sudah mati dan busuk hanya tinggal tulang saja yang kemudian tulang belulang tersebut Terdakwa masukkan kedalam Goni yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa Terdakwa bawa kerumah Terdakwa di desa Usul Kec. Batang Gansal Kab Inhu dan setelah sampai di rumah kemudian tulang harimau tersebut Terdakwa jemur dengan cara menyerakkan tulangan tersebut diatas goni yang lamanya lebih kurang satu minggu dengan tujuan supaya tidak busuk dan setelah satu minggu kemudian Terdakwa masukkan kedalam goni dan Terdakwa simpan dibelakang rumaah Terdakwa.
- Bahwa Organ Harimau tersebut awalnya hendak Terdakwa Jual yang mana setelah mendapatkan organ Harimau tersebut seingat Terdakwa sekira seminggu sebelum tanggal 19 Oktober 2022 Terdakwa menelepon teman Terdakwa saudara Siben alamat Pekanbaru untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada memilik Organ / tulang Belulang satwa Liar yakni Harimau sumatera dengan pembicaraan " Ben aku punya tulang harimau laku gak kalau dijual" dan dijawab Oleh Siben "laku" , dan saat itu saudara Siben menyatakan akan memberikan nomor Hanp Phone Terdakwa kepada Joni yang merupakan calon Pembeli akan tetapi Terdakwa belum kenal dengan yang namanya Joni tersebut yang kemudian seingat Terdakwa Tanggal 15

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 Terdakwa ditelepon oleh Orang yang mengaku bernama Joni yang mana Joni ,mengaku sebagai pembeli dan ingin Melihat Kondisi Barang Terlebih dahulu baru harga yang kemudian Kami sepakat untuk bertemu pada tanggal 19 oktober 2022 dan kemudian Taggal 19 Oktober 2022 kami kembali Berkomunikasi dengan Joni dan terakhir sepakat bertemu di Desa seberida tepatnya di depan Puskesmas Batang gansal sehingga kemudian Terdakwa menuju Puskesmas tersebut dan Terdakwa lihat ada mobil Avansa putih parkir di depan Puskesmas dimaksud kemudian Terdakwa menelepon Joni dan bertanya Posisinya dimana dan dijawab “ didalam mobil Avansa Putih didepan puskesmas, yang kemudian Terdakwa langsung menuju mobil tersebut dan kemudian saudara Joni keluar dari Mobil dan kemudian antara Terdakwa dan joni berkenalan dan dari perkenalan dimaksud Terdakwa ketahui bahwa Joni tersebut adalah benar yang dimaksudkan oleh saudara Siben yang kemudian Terdakwa mengajak Joni kerumah Terdakwa untuk Cek Barang dengan menggunakan Mobil Anvansa Joni tersebut dan setelah dimobil baru Terdakwa Ketahui Joni bersama dengan satu orang temanya (sopir) kemudian Kami Menuju Rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa bahwa saudara Joni turun dari Mobil bersama Terdakwa dan masuk kerumah Terdakwa kemudian kami menuju belakang rumah untuk melihat Tulang Harimau tersebut dan setelah dibelakang rumah Terdakwa Memperlihatkan tulang harimau tersebut kepada Joni dan setelah dicek kemudian Joni meminta harga yang kemudian Terdakwa Menawarkan Harga Rp60.000.000,- (enam Puluh Juta rupiah) dan Joni langsung setuju dan meminta Pembayaran dilakukan di seberida karena Uangnya ada di ATM dan kemudian Terdakwa dan Joni bersama Sopirnya berangkat menuju ATM di Seberida dan setelah didepan ATM di seberida tersebut dan saat didepan ATM dimaksud tiba-tiba Terdakwa disergap oleh polisi dan kemudian Terdakwa dibawa Oleh Polisi kerumah Terdakwa untuk mengambil Barang Bukti dan setelah dirumah saya kemudian saya menunjukkan organ harimau tersebut kemudian polisi Mengamankan saya dan barang bukti tersebut ke Polres Inhu.

- Bahwa terdakwa bingung ketika melihat tulang belulang tersebut dan bingung mau diapakan hingga akhirnya membawa pulang dengan karung goni
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tidak boleh menyimpan tulang belulang satwa tersebut tanpa memiliki izin;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi temannya di Pekanbaru atas nama Siben dan memberi tahu kalau terdakwa punya tulang harimau dan Siben langsung menyampaikan kalau tulang belulang tersebut laku dan menyampaikan akan dihubungi temannya bernama Joni
- Bahwa yang menghubungi terdakwa untuk membeli dan melakukan transaksi adalah Joni dan mengaku ingin membeli tulang harimau;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk menjual dengan harga yang disampaikan oleh saudara Joni dan karena desakan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi karena ini sangat merugikan dirinya dan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah gigi/taring harimau;
2. 13 (tiga belas) buah kuku harimau;
3. 9 (sembilan) buah kumis harimau;
4. 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau;
5. 1 (satu) buah rahang bawah harimau;
6. Tulang-tulang harimau;
7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mendapatkan organ tubuh berupa tulang lengkap dari satu ekor Harimau jenis kelamin Jantan yang hendak Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan pada yakni pada awal bulan oktober 2022 yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa memasang Jerat babi di pinggir hutan TBNT yang mana Terdakwa memasang Jerat tersebut diawal bulan September 2022 yang kemudian Terdakwa cek kembali seingat Terdakwa tanggal 1 Oktober 2022 yang mana saat jerat tersebut Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



cek bahwa sudah ada terjerat satu ekor harimau yang sudah mati dan busuk hanya tinggal tulang saja yang kemudian tulang belulang tersebut Terdakwa masukkan kedalam Goni yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa Terdakwa bawa kerumah Terdakwa di desa Usul Kec. Batang Gansal Kab Inhu dan setelah sampai dirumah kemudian tulang harimau tersebut Terdakwa jemur dengan cara menyerakkan tulangan tersebut diatas goni yang lamanya lebih kurang satu minggu dengan tujuan supaya tidak busuk dan setelah satu minggu kemudian Terdakwa masukkan kedalam goni dan Terdakwa simpan dibelakang rumaah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. BA. 4738/K.6/BIDTEK/KSA.2.2/11/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan kesimpulan yaitu :

No	Hasil	Jumlah (buah)	Ket.
1	<i>Os Cranii</i>	1	
2	<i>Os Mandibula</i>	1	
3	<i>Os Costae</i>	23	3 buah partisi
4	<i>Os Vertebrae cervicalis</i>	7	
5	<i>Os Vertebrae thoracalis</i>	13	
6	<i>Os Vertebrae Lumbalis</i>	7	
7	<i>Os Sacrum</i>	1	
8	<i>Os Coxae</i>	1	
9	<i>Os Scapula</i>	2	
10	<i>Os Humerus</i>	2	
11	<i>Os Radius</i>	2	
12	<i>Os Ulna</i>	2	
13	<i>Os Femur</i>	2	
14	<i>Os Tibia</i>	2	
15	<i>Os Fibula</i>	1	
16	<i>Os V. Coccygo</i>	11	
17	<i>Carpal Bones, Metacarpal Bones, Tarsal Bones, Metatarsal Bone, Digital Bones</i>	62	
18	<i>Dentes Canine</i>	4	
19	Kuku	13	
20	Kumis	9	

Interpretasi :

- Metode yang digunakan adalah identifikasi secara *Anatomi Makroskopis*;
- Pada *Os Cranii* (tengkorak) terdapat *processus zygomaticus* yang membedakan keluarga kucing dan hewan lainnya;
- Susunan gigi terdiri dari 4 gigi taring (*canine*) dan yang menjadikan ciri khas karnivor adalah tidak terdapatnya gigi superior (atas) premolar 1 dan inferior (bawah) premolar 1 dan 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuku yang berjumlah 13 buah yang merupakan dari spesies kucing.

Kesimpulan

- Sample tersebut diduga berasal dari satwa kucing besar (*big cat*) dalam hal ini diduga adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang "menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintanya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Riswandi alias Paye bin (alm) Matzen sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.



2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperniagakan adalah memperdagangkan suatu barang dengan tujuan memperoleh keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai suatu barang serta bagi pemilik dapat menikmatinya sebagai kepunyaan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa mendapatkan organ tubuh berupa tulang lengkap dari satu ekor Harimau jenis kelamin Jantan yang hendak Terdakwa jual tersebut Terdakwa dapatkan yakni pada awal bulan oktober 2022 yang mana Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa memasang Jerat babi di pinggir hutan TBNT yang mana Terdakwa memasang Jerat tersebut diawal bulan September 2022 yang kemudian Terdakwa cek kembali seingat Terdakwa tanggal 1 Oktober 2022 yang mana saat jerat tersebut Terdakwa cek bahwa sudah ada terjat satu ekor harimau yang sudah mati dan busuk hanya tinggal tulang saja yang kemudian tulang belulang tersebut Terdakwa masukkan kedalam Goni yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa di desa Usul Kec. Batang Gansal Kab Inhu dan setelah sampai di rumah kemudian tulang harimau tersebut Terdakwa jemur dengan cara menyerakkan tulangan tersebut di atas goni yang lamanya lebih kurang satu minggu dengan tujuan supaya tidak busuk dan setelah satu minggu kemudian Terdakwa masukkan kedalam goni dan Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah sengaja menyimpan tulang belulang harimau yakni kehendak tersebut telah ada saat Terdakwa memeriksa jerat babi yang dipasangnya sudah terjat satu ekor harimau yang sudah mati dan busuk hanya tinggal tulang saja. Kehendak tersebut Terdakwa wujudkan saat Terdakwa masukkan tulang belulang satu ekor harimau yang telah mati tersebut kedalam Goni yang Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa bawa kerumah Terdakwa di desa Usul Kec. Batang Gansal Kab Inhu dan setelah sampai di rumah kemudian tulang harimau tersebut Terdakwa jemur dengan cara menyerakkan tulangan tersebut diatas goni yang lamanya lebih kurang satu minggu dengan tujuan supaya tidak busuk dan setelah satu minggu kemudian Terdakwa masukkan kedalam goni dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan Unsur "Dengan sengaja" tidak terbukti karena Terdakwa tidak mengetahui tulang belulang harimau tidak boleh disimpan atau dimiliki tanpa izin



dan Terdakwa tidak berniat untuk menjual mencari keuntungan melainkan karena desakan ekonomi, menurut Majelis hakim adalah tidak beralasan. Bahwa berdasarkan asas "*Ignorantia juris neminem excusat*" atau dikenal dengan *fictie* hukum yang bermakna ketidaktahuan hukum tidak memaafkan siapapun. Selain itu, jika Terdakwa tidak mengetahui bahwa tulang belulang harimau tidak boleh disimpan atau dimiliki tanpa izin, sebagai warga negara yang baik tentunya Terdakwa melakukan upaya untuk mencari tahu dengan melaporkan kepada pemerintahan setempat karena menyimpan dan memiliki tulang harimau di masyarakat adalah perbuatan yang tidak lazim dilakukan secara terang-terangan. Lebih-lebih Terdakwa secara aktif menghubungi si Ben memberitahukan bahwa ia memiliki barang tersebut dengan tujuan untuk menjualnya. Berdasarkan hal tersebut dalil pledoi pemohon harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara spesifik Harimau Sumatera yang memiliki nama *Panthera tigris sumatrae* adalah hewan yang dilindungi dengan kode nomor 56 dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. BA. 4738/K.6/BIDTEK/KSA.2.2/11/2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan kesimpulan yaitu :

No	Hasil	Jumlah (buah)	Ket.
1	Os Cranii	1	
2	Os Mandibula	1	
3	Os Costae	23	3 buah partisi
4	Os Vertebrae cervicalis	7	
5	Os Vertebrae thoracalis	13	
6	Os Vertebrae Lumbalis	7	
7	Os Sacrum	1	
8	Os Coxae	1	
9	Os Scapula	2	
10	Os Humerus	2	
11	Os Radius	2	
12	Os Ulna	2	
13	Os Femur	2	
14	Os Tibia	2	
15	Os Fibula	1	
16	Os V. Coccvoea	11	
17	Carpal Bones, Metacarpal Bones, Tarsal Bones, Metatarsal Bone, Digital Bones	62	
18	Dentes Canine	4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Kuku	13	
20	Kumis	9	

Intepretasi :

- Metode yang digunakan adalah identifikasi secara *Anatomi Makroskopis*;
- Pada *Os Cranii* (tengkorak) terdapat *processus zygomaticus* yang membedakan keluarga kucing dan hewan lainnya;
- Susunan gigi terdiri dari 4 gigi taring (*canine*) dan yang menjadikan ciri khas karnivor adalah tidak terdapatnya gigi superior (atas) premolar 1 dan inferior (bawah) premolar 1 dan 2;
- Kuku yang berjumlah 13 buah yang merupakan dari speseis kucing.

Kesimpulan

- Sample tersebut diduga berasal dari satwa kucing besar (*big cat*) dalam hal ini diduga adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Unsur “Dengan sengaja menyimpan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative ke dua Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara alterative tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 4 (empat) buah gigi/taring harimau;
2. 13 (tiga belas) buah kuku harimau;
3. 9 (Sembilan) buah kumis harimau;
4. 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau;
5. 1 (satu) buah rahang bawah harimau;
6. Tulang-tulang harimau;

yang terbukti dalam persidangan merupakan hasil kejahatan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya tergolong dalam kualifikasi yang keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk konservasi keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- Perbuatan terdakwa dapat memicu anggota masyarakat lain memburu binatang yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI alias PAYE bin (alm) MATZEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyimpan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah gigi/taring harimau.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah kuku harimau.
- 9 (sembilan) buah kumis harimau.
- 1 (satu) buah tengkorak kepala harimau.
- 1 (satu) buah rahang bawah harimau.
- Tulang-tulang harimau.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Rgt